

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpilan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Efektifitas Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam program Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Bone Bolango oleh Dinas Sosial serta Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana belum efektif karena masih banyak sekali warga miskin di kabupaten Bone Bolango. Banyak sekali bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, akan tetapi bantuan tersebut tidak tersalurkan secara merata kepada warga miskin.
2. Cara menanggulangi kemiskinan menurut Dinas Sosial serta Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dalam program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bone Bolango yaitu :
 - a) Diadakan / pelatihan atau kursus agar warga mempunyai keterampilan dan bias memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.
 - b) Diadakan pendidikan yang benar – benar bebas pendidikan yang berkualitas baik agar semua warga bias mengenyam pendidikan yang berkualitas namun bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang berpendidikan rendah.
 - c) Memfasilitasi usaha kecil, menengah agar warga punya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai serta bisa merekrut warga lain untuk dipekerjakan. Dengan begitu pengangguran bisa berkurang.
 - d) Infrastruktur di daerah – daerah diperbaiki agar akses ketempat lain bisa lebih mudah dan juga murah,

dengan begitu warga miskin bisa diharapkan bisa mencari pekerjaan di daerah – daerah lain dengan mudah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil – hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dsiberikan saran antaran antara lain :

1. Sebaiknya Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten mari sama – sama kita efektifkan Peraturan daerah No. 4 Pasal 3 Huruf a,b,c,d tentang Penanggulangan Kemiskinan agar masyarakat kita menjadi sejahtera dan tingkat kemiskinan di tingkat Provinsi Gorontalo dan khususnya di kabupaten Bone Bolango semakin berkurang.
2. Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten , harus lebih kerja ekstra dan terus mendampingi masyarakat dan memberikan pengetahuan dan pemahan agar program yang dicanangkan untuk dapat menaggulangi kemiskinan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, dan semuanya demi kesejahteraan masyharakat dan Negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mansyur Effendi, *Tempat Hak – Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/nasional*, Alumni, Bandung , 1980
- Bambang Sugono, 1998 *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers
- Kaloh, *Otonomi Daerah dan penanggulangan*, Jakarta 2007
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yokyakarta, 2007
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung 2004
- Miriam Budiardjo, *dasar – dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Nelson Pomalingo, *Pembangunan Gorontalo, the presnas center Gorontalo*, Gorontalo, 2007
- O’notohamidjodjo, *Negara Hukum Indonesia analisis yuridis normative tentang unsur – unurnya* Jakarta, UI Press, 1995
- Sudantoko, *Teori Kemiskinan*, Jakarta, 2009
- Suharto, edi, 2009, *Membangun masyarakat Memberdayakan rakyat*, PT.Refika Aditama Bandung Hlm 60
- Sumodiningrat, Gunawan, 2009, *mewujudkan kesejahteraan Bangsa Menanggulangi kemiskinan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, Hlm 60
- Sariadi, Agus, 2005, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Dikta)*, Medan Hlm 56
- Wahyu Wibowo, *pengantar hukum hak asasi manusia*, cetakan pertama, pusat studi hukum militer, Jakarta, 2014

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai
pustaka, Yahya Ahmad Zein, *problematika hak
asasi manusia*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta,
2012

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang penanggulangan fakir
miskin

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2) Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal
33 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasara
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SKRIPSI

Ajeng sopaningsih, *Efektifitas Pasal 7 Ayat (2) Peraturan daerah Nomor
10 Tahun 2013 tentang Pencegahan Maksiat di
Kota Gorontalo*. UNG, 2014

Parmin Bilu, *Implementasi perbitan izin usaha pemondokan*, UNG, 2014

MAJALAH / INTERNET

[http://www.Indonesia-investment.com/id/keuangan/angka-ekonomi-
makro/kemiskinan/item301](http://www.Indonesia-investment.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301) Diakses Tanggal 21 Maret 2017

<http://premasanjaya.blogspot>: *Artikel Tentang Kemiskinan, diakses pada
tanggal 20 Maret 2018*

[https://bayoedarkoch.wordpress.com/pendidikan-luar-
sekolah/pemberdayaan-perempuan/](https://bayoedarkoch.wordpress.com/pendidikan-luar-sekolah/pemberdayaan-perempuan/) Diakses pada tanggal 16 juni 2018

https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga_berencana diakses pada tanggal
16 juni 2018

<http://m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses pada tanggal 20 maret
2018